

# PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Arif Maulana<sup>1\*</sup>, Ali Rahman<sup>2</sup>, Nur Afti Aulia<sup>3</sup>, Alqadri Nur<sup>4</sup>, Muhammad Firmansyah<sup>5</sup>, Bambang Ady Gunawan<sup>6</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

<sup>6</sup>Program studi Ilmu Hukum. Institut Cokroaminoto Pinrang

arifmaulana1397@gmail.com<sup>1\*</sup>, alirahmann1990@gmail.com<sup>2</sup>, afti2612@gmail.com<sup>3</sup>, alkadrinur@gmail.com<sup>4</sup>, firmansyah14advocaten@gmail.com<sup>5</sup>, bambangbeage@gmail.com<sup>6</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 30, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Penanggulangan Bencana; Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.</p>

## Abstract

*Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management shows a paradigm shift in disaster management in Indonesia, from reactive emergency response to anticipatory disaster mitigation as part of risk management. The mitigation concept is based on the adaptation of local wisdom, by adjusting the characteristics of a region and the type of disaster that occurs. Protection from the threat of disaster is a basic human right, while the implementation of disaster management is the responsibility and authority of the Government and Regional Government which is carried out in a planned, integrated, coordinated, and comprehensive manner. This study aims to analyze the responsibility of local governments in implementing disaster management, especially related to the implementation of mitigation based on local wisdom. The method used is normative legal research with a qualitative approach, utilizing secondary data and legal materials obtained from literature studies. This study is descriptive-analytical, with the aim of describing social phenomena regarding*

*disaster management comprehensively and examining its relationship to law enforcement. The results of the study indicate that the paradigm shift towards disaster mitigation based on local wisdom adaptation needs to be supported by collaboration between stakeholders, from the central government to regional governments. These efforts include the preparation of responsive regulations, increasing institutional capacity, and educating the public about disaster mitigation and preparedness. Thus, the implementation of Law Number 24 of 2007 can effectively reduce disaster risks and protect the rights of communities in disaster-prone areas..*

**Keywords:** *Disaster Management; Responsibility; Local Government*

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan melalui berbagai kebijakan yang mencakup penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan. Dalam praktiknya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (a) perencanaan, (b) pemanfaatan, (c) pengendalian, (d) pemeliharaan, (e) pengawasan, dan (f) penegakan hukum. Selain itu, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terdiri atas berbagai tindakan yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa guna mengendalikan dampak lingkungan. Langkah-langkah ini harus disesuaikan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 (empat) lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi (Manik, 2018) :

- a. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
- b. Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tutunan bagi rencana pembangunan.
- c. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan.
- d. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.

Manusia secara terus-menerus melakukan interaksi dan pengolahan terhadap lingkungan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pembuangan sampah, penyaluran limbah rumah tangga, pemeliharaan sengkedan oleh petani, pengairan sawah, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Meskipun praktik ini merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara rutin, sering kali tidak secara eksplisit diakui sebagai pengelolaan lingkungan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengelolaan lingkungan sejak tahap awal guna memberikan panduan mengenai jenis pembangunan yang sesuai untuk suatu wilayah, lokasi yang tepat untuk pelaksanaan pembangunan, serta metode yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Dengan adanya perencanaan yang bersifat preventif, potensi konflik antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat diminimalkan atau diatasi lebih awal. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan justru menjadi faktor pendukung yang memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (Sabardi, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan lingkungan telah menjadi perhatian utama, khususnya dalam dua aspek penting: pertama, perencanaan untuk proyek pembangunan; dan kedua, perencanaan untuk pemulihan lingkungan yang mengalami degradasi. Dalam konteks proyek pembangunan, perencanaan pengelolaan lingkungan umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai

dampak lingkungan adalah Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi kelayakan proyek dari perspektif lingkungan.

Masalah pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup bersifat rutin sekaligus kompleks, sehingga sulit ditangani secara parsial dan memerlukan keterlibatan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dalam pelaksanaan program lingkungan serta pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini, terdapat beberapa hambatan utama dalam pembangunan yang berkontribusi terhadap munculnya lingkungan kemiskinan, yaitu tiga faktor utama yang harus diidentifikasi dan diatasi (Sikumbang, 2014) :

- a. Kemampuan mengerahkan tabungan yang cukup, tidak dipunyai.
- b. Taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran masyarakat relatif rendah.
- c. Kurangnya perangsang untuk menanamkan modal.

Sehingga Kemiskinan yang tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sering kali mendorong eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, yang berujung pada kerusakan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Ketidaktahuan ini menyebabkan praktik-praktik yang merusak lingkungan tetap berlangsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan ekologis, yaitu dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan menghindari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Penerapan konsep pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu keharusan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) serta menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam suatu negara. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi lingkungan melalui serangkaian kebijakan yang mencakup pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup (Nurhidayah *et al.*, 2023).

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu mencapai tujuan yang lebih optimal, antara lain menciptakan keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan lingkungannya, membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran dan respons cepat terhadap perlindungan lingkungan, serta menjaga keberlanjutan fungsi dan peran ekosistem. Selain itu, pengelolaan yang efektif juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, sehingga dapat menjamin kesejahteraan baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Lebih lanjut, upaya ini juga bertujuan untuk melindungi negara dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berasal dari aktivitas di luar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Esensi dari otonomi daerah terletak pada kemandirian, di mana setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangannya, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan otonomi daerah ini juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma- norma yang mengatur kehidupan dalam suatu negara. Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat (Tahir *et al.*, 2023). Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia

akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahatan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang (Hanavia, 2013).

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai perwujudan dari amanat konstitusional tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sekaligus menjamin hak atas kehidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam kerangka NKRI. Salah satu bentuk nyata dalam pemenuhan hak atas kehidupan dan perlindungan bagi warga negara adalah adanya jaminan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur mekanisme perlindungan dan penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan bencana serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampaknya (Hanavia, 2013).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah penanggulangan bencana, yang mencakup serangkaian upaya mulai dari perumusan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana, hingga pelaksanaan tindakan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Berdasarkan kondisi geografis dan sosial Indonesia, potensi bencana yang dapat terjadi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, pengelolaan dana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Sebagai wujud tanggung jawab negara, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna memastikan efektivitas respons terhadap situasi darurat serta pemulihan pascabencana.

Salah satu bentuk gangguan terhadap keseimbangan alam yang kerap terjadi saat ini adalah bencana banjir. Banjir yang melanda Kalimantan Selatan menjadi salah satu peristiwa yang tidak terduga dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Bencana serupa sebelumnya juga terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada awal Januari 2021, di mana banjir bandang dan tanah longsor hampir melumpuhkan seluruh kawasan yang terdampak.

Pasca banjir, sebagian besar wilayah di sekitar dua bentangan Sungai Masamba dan Radda mengalami kerusakan parah, menyebabkan kota tersebut nyaris lumpuh. Sedimen pasir dan lumpur yang terbawa banjir masih mengendap, dengan hanya sebagian kecil yang berhasil disingkirkan. Jalan utama di Kota Masamba, yang berfungsi sebagai penghubung antara Palopo dan Sorowako—wilayah paling timur Sulawesi Selatan—hanya dapat diakses secara terbatas. Kerusakan infrastruktur jalan terlihat jelas, dengan aspal yang rusak serta tumpukan pasir yang masih menghambat akses di beberapa titik.

Salah satu dampak signifikan juga terlihat di depan Masjid Syuhada Masamba, yang merupakan ikon kota. Jalanan di sekitar kawasan tersebut mengalami kerusakan parah dengan lubang-lubang yang menyulitkan kendaraan roda empat melintas. Selain itu, pusat perdagangan utama, termasuk bank dan pertokoan, mengalami kelumpuhan akibat ditinggalkan oleh pemiliknya. Sejumlah ruko dan warung tetap tertimbun material banjir, sementara rumah-rumah warga di bantaran Sungai Masamba, khususnya di wilayah Lombo, Kelurahan Bone Tua, masih terkubur sedimen. Pemandangan rumah-rumah yang rusak

parah, dengan atap yang terbuka, menjadi bukti betapa dahsyatnya dampak bencana tersebut terhadap kehidupan masyarakat setempat. (Ningsih, 2022).

Status tanggap darurat bencana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/317/VII/2020, yang berlaku sejak 14 Juli hingga 12 Agustus 2020. Data menunjukkan bahwa bencana ini mengakibatkan 38 korban jiwa, 10 orang dinyatakan hilang, serta 97 orang mengalami luka-luka. Selain itu, terdapat 14.483 warga yang mengungsi. Dampak kerusakan akibat banjir bandang juga mencakup hilangnya 10 rumah, rusaknya 213 rumah, serta terdampaknya 4.202 rumah lainnya. Tidak hanya permukiman, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. (Pemerintah Tanggap Bencana Banjir Bandang Di Luwu Utara, n.d.)

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dody Usodo HGS, mengungkapkan bahwa proses penyelamatan, evakuasi, serta kajian cepat tengah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD setempat, yang bekerja sama dengan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi korban, seperti makanan siap saji, tempat pengungsian, dan obat-obatan, yang dikoordinasikan oleh BPBD dan relawan bencana banjir bandang serta tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), turut berperan dalam upaya penanganan dan rehabilitasi pascabencana. Setiap kementerian menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing di bawah koordinasi Kemenko PMK. Selain itu, berbagai kendala di lapangan, khususnya dalam proses penanganan korban dan pemulihan infrastruktur, diatasi melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bencana banjir bandang di Luwu Utara, khususnya di Masamba, tidak hanya menimbulkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga mengungkap kompleksitas permasalahan lingkungan dan tata kelola wilayah yang memerlukan penanganan serius. Status tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/317/VII/2020 menjadi langkah krusial dalam memobilisasi sumber daya dan bantuan untuk korban. Namun, penanganan bencana tidak boleh terbatas pada respons darurat semata, melainkan harus mencakup upaya rehabilitasi dan mitigasi jangka panjang yang holistik dan terintegrasi.

Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, terutama di daerah hulu sungai, serta degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia, telah menjadi faktor kunci yang memperburuk kerentanan wilayah terhadap bencana banjir bandang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan pemulihan vegetasi alami menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan diperlukan untuk mengendalikan aktivitas pembukaan lahan dan alih fungsi lahan secara lebih ketat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana juga perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif, sehingga dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa depan serta memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan di wilayah Luwu Utara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data sekunder, dan bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (*deskriptif*) tentang suatu fenomena social kemudian dicari hubungannya. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dimana peneliti akan melihat dan mengumpulkan informasi terkait dengan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbulnya tanggung jawab pemerintah atas lingkungan didasarkan pada, adanya tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara yang membawa akibat yang merupakan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Seperti yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa bagi perusak hutan dapat dikenakan sanksi pidana berupa : paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau, pencabutan izin.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai tanggung jawab yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain : Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Begitu juga yang disebutkan pada Pasal 15 dan 16 yang dimana Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan yang baik maupun fasilitas sosial kemasyarakatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dalam menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat bisa dipenuhi oleh pemerintah (Akbar, 2016).

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembagian wewenang kawasan kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu bidang urusan pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 38 Tahun 2007. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h. Larangan serupa juga diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 26, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Keberlangsungan kehidupan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, seperti udara yang sangat panas saat musim kemarau, tetapi juga oleh ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap ceroboh. Faktor penentu keberlangsungan kehidupan tidak sepenuhnya berada di tangan manusia, sehingga kehidupan kita sangat rentan. Namun, manusia sebagai makhluk hidup memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjaga keberlangsungan tersebut.

Instrumen hukum nasional Indonesia terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pertama kali dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia, yang merupakan bagian dari Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 merumuskan hak atas lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 28D UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28A UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Analisis terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hak hidup yang baik dan sehat tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek esensial dan eksistensial sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dan diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pasal 65 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep Good Environmental Governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menekankan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Penerapan asas-asas dalam undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan ekosistem secara keseluruhan.

Salah satu asas fundamental adalah asas tanggung jawab negara, yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa mendatang. Negara juga berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sejalan dengan itu, asas kelestarian dan keberlanjutan menggarisbawahi tanggung jawab setiap individu dalam menjaga daya dukung ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini mencerminkan prinsip intergenerational equity, yang memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam yang sama dengan generasi saat ini.

Selain itu, asas kehati-hatian menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah bukanlah alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan Precautionary Principle yang diadopsi dalam berbagai instrumen hukum lingkungan internasional. Kemudian, asas pencemar membayar (polluter pays principle) menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Prinsip ini mencegah beban pemulihan lingkungan ditanggung oleh masyarakat luas atau pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas bagi pelaku usaha yang kegiatan ekonominya berdampak terhadap lingkungan.

Prinsip lainnya seperti asas partisipatif dan asas tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

serta transparansi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks otonomi daerah, asas otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance menjadi elemen kunci dalam mewujudkan sistem hukum lingkungan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.

Undang-undang ini menegaskan jaminan terhadap hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercermin dalam landasan filosofisnya. Lingkungan yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya merupakan hak asasi, tetapi juga merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Sebagai konsekuensinya, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki makna yang sangat fundamental bagi warga negara, di mana negara sebagai pemegang otoritas wajib menjamin dan melindungi hak lingkungan bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka memastikan perlindungan tersebut, pemerintah membentuk lembaga yang bertugas menyediakan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara independen dan tidak berpihak. Lembaga ini berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar Pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut satu aspek yang perlu dicermati adalah penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Apabila memperhatikan kondisi yang ada di Indonesia, potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terdapat pengelolaan dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Sehubungan hal tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana penanggulangan bencana sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah baik di pusat maupun daerah (Janis, 2016).

Salah satu gangguan terhadap alam yang terjadi saat ini adalah banjir, sebuah bencana yang tidak terduga dan melanda Luwu Utara. Bencana banjir ini hampir meluluhlantakkan kehidupan masyarakat, terutama peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada awal Januari 2021. Terlepas dari penyebab terjadinya banjir, langkah utama yang harus segera dilakukan adalah penanganan dan penanggulangan bencana secara cepat. Hal ini penting agar masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan pertolongan dan pemulihan.

Dari aspek hukum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dasar yang kuat untuk bertindak dalam menanggulangi bencana. Melalui sistem desentralisasi pemerintahan dan pemberian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan penanggulangan banjir. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk merespons secara cepat dan efektif, termasuk mengkoordinasikan bantuan, evakuasi, serta pemulihan pasca-bencana. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan instrumen hukum dan kebijakan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, yang diharapkan dapat merespons dengan cepat dan

tepat untuk meminimalkan dampak bencana serta melindungi kehidupan dan hak-hak masyarakat yang terdampak (Zulaeha *et al.*, 2022).

Menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun dalam Pasal 8 yang menyatakan: Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9 Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraa penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Selanjutnya tanggung jawab dan kewenangan yang di miliki oleh Pemerintah daerah. Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang awalnya bersifat abstrak akan menjadi konkrit apabila sudah diimplementasikan dalam praktek di lapangan terutama saat mencegah dan mengatasi datangnya bencana. Penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi sebelum bencana, pada saat bencana terjadi maupun setelah terjadinya bencana (Arba'in, 2022).

Dalam serangkaian upaya penanggulangan bencana, salah satu aspek yang paling krusial adalah langkah konkret untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dari pendekatan yang bersifat reaktif melalui penanganan tanggap darurat, menuju pendekatan mitigasi bencana yang lebih antisipatif sebagai bagian dari strategi manajemen risiko.

Konsep mitigasi bencana ini didasarkan pada adaptasi terhadap kearifan lokal masyarakat, mengingat bahwa strategi mitigasi harus disesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah dan jenis bencana yang berpotensi terjadi. Perlindungan terhadap ancaman bencana merupakan hak asasi bagi seluruh masyarakat, sementara tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh guna memastikan efektivitas dalam mengurangi dampak bencana.

Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan akibat pembangunan perlu segera diminimalkan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Konsep ini menegaskan bahwa pembangunan dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan secara beriringan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Putri, 2023).

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo HGS mengungkapkan bahwa proses penyelamatan dan evakuasi serta kaji cepat tengah dilakukan oleh Tim TRC BPBD setempat bersama TNI/Polri, Basarnas, dan relawan.

Bantuan kebutuhan dasar korban seperti makanan cepat saji, tempat mengungsi, dan obat-obatan disiapkan dan dikoordinir BPBD bersama relawan banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi selatan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kemen LHK yang tentunya di bawah koordinasi Kemenko PMK juga sudah memberi bantuan serta penanganan sesuai tupoksi masing-masing. kemudian berbagai kebutuhan dan kendala di lapangan terutama saat proses penanganan korban dan rehabilitasi lokasi bencana akan dilakukan secara bersama-sama melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Dari perspektif hukum lingkungan, penanganan bencana banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus mencakup upaya preventif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam, seperti banjir. Dalam konteks ini, Kementerian LHK memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa rehabilitasi lokasi bencana dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dengan melakukan penanaman kembali vegetasi di daerah yang terkena longsor, mengembalikan fungsi daerah aliran sungai (DAS), serta mengendalikan aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan, seperti pembalakan liar atau alih fungsi lahan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi, karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi lingkungan di wilayahnya.

Selanjutnya, dalam konteks penanganan korban dan rehabilitasi pascabencana, peran pemerintah daerah dan stakeholder terkait menjadi sangat krusial. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan bencana sesuai dengan kondisi lokal. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan bencana banjir tidak hanya sekedar memulihkan kondisi fisik, tetapi juga harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dapat kembali hidup secara layak dan terlindungi dari ancaman bencana di masa depan

#### IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari telah terjadi penanganan tanggap darurat (*bersifat reactive*), menuju ke mitigasi bencana (*bersifat antisipatif*) sebagai bagian dari pola manajemen resiko. Konsep mitigasi bencana ini berbasis adaptasi kearifan lokal masyarakat, karena mitigasi bencana disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah tertentu dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan terhadap ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat dan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

#### REFERENSI

- Akbar, A. (2016). *Pemahaman dan solusi masalah kebakaran hutan di Indonesia*. Forda Press.
- Arba'in, M. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Islam Riau.
- Hanavia, E. (2013). *Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana*

- Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Janis, I. K. (2016). Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(5).
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Ningsih, A. C. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar*, 21–22.
- Nurhidayah, N., Idrus, W., & Maulana, A. (2023). A Legal Analysis of Mining Industry Licence and Mining Impact for the Community in Bungku Pesisir Subdistrict, Morowali Regency. *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"(ICCLB 2023)*, 1305–1313.
- Pemerintah Tanggap Bencana Banjir Bandang di Luwu Utara. (n.d.). <https://www.kemenkopmk.go.id/>. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-tanggap-bencana-banjir-bandang-di-luwu-utara>
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353–368.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67–79.
- Sikumbang, B. L. R. (2014). *Good Governance : Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Tahir, M., Pasanda, D., & Maulana, A. (2023). THE EXISTENCE OF THE BEAUTY TOWER IN MAINTAINING THE SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING. *UNES Law Review*, 5(4), 2581–2587.
- Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi bencana perspektif kebijakan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3).